

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Proses peradilan dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan adanya asas penting dalam hukum acara yaitu Sederhana, Cepat dan Biaya ringan. Asas cepat dimaknai penyelesaian perkara dilaksanakan dengan singkat dan tidak membutuhkan waktu yang lama.¹ Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian asas sederhana dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.² Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini menjadi harapan bagi masyarakat yang beracara di pengadilan dan pedoman bagi hakim dalam mengadili suatu perkara.³

Permasalahan yang kerap muncul di lingkungan peradilan umum saat ini adalah banyaknya perkara yang perdata hendak diselesaikan melalui pengadilan guna mendapatkan putusan hakim namun terkendala oleh berbagai masalah pelayanan di pengadilan. Dalam menyelesaikan sengketa, persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara dipengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan

¹ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001. hlm. 64.

² Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.23

integritas (*integrity*).⁴ Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), ditemukan beberapa kelemahan pada pelayanan publik di pengadilan. Pertama, jadwal sidang yang seringkali tidak sesuai. Ketepatan waktu dan efektifitas dalam pemeriksaan perkara berdampak pada pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Pelanggaran terhadap asas ini pun merugikan para pihak, karena tak kunjung memberikan kepastian hukum. Kedua, layanan informasi di pengadilan. Menurutnya, setiap orang memiliki akses informasi yang sama di pengadilan. Namun praktiknya, terjadi perbedaan perlakuan yang diberikan oleh petugas pengadilan terhadap pemohon informasi. Masyarakat awam hukum cenderung mendapatkan informasi lebih terbatas dibanding pemohon informasi tertentu. Ketiga, pungutan liar. Selain persoalan kualitas pelayanan, MaPPI menemukan permasalahan integritas petugas pengadilan. Setidaknya, masih terdapat pengadilan memungut biaya layanan informasi yang bersifat umum.⁵

Mahkamah Agung sebagai penyelenggaran kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan hambatan dan kendala tersebut. Misi tersebut dituliskan dalam cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung dalam poin arahan pembaharuan manajemen perkara yang diantaranya; pertama, memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Berdasarkan hal demikian Mahkamah Agung

⁴ A.S Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik*, Makalah, Jakarta, 2019. Hlm 7

⁵ Muhamad Edo Khoirul Majid, dkk., *Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern*, LEGISLATIF, Volume 3 Nomor 1 Desember 2019, hlm. 99.

berkesimpulan bahwa salah satu agenda penyempurnaan pada manajemen perkara adalah dengan modernisasi manajemen perkara.⁶

Inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini atau yang dikenal dengan era Revolusi 4.0. Pada era ini muncul berbagai fenomena baru yang ditandai dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*)⁷ seperti *e-mail*, *situs website*, *social media*, *video teleconference* dan lainnya dengan menggunakan *Smartphone*, komputer, laptop dan lain sebagainya. Masyarakat pada era ini pun juga menuntut adanya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelayanan pengadilan sehingga memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam penyelesaian perkara dengan lebih efektif dan efisien dalam layanan pengadilan yang modern dan berkualitas.

Reformasi peradilan oleh Mahkamah Agung tandai dengan penetapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mencabut dan menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Kemudian diikuti dengan penetapan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau dikenal dengan e-Court. Layanan elektronik ini memberikan kesempatan bagi pengguna terdaftar atau advokat dan pengguna

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia(A), *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung, 2010, hlm. 35.

⁷ Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 2019, hlm. 59.

perseorangan atau masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara perdata secara online (*e-Filing*), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online dan pembayaran secara online (*e-Payment*), pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-Summons*) dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*).

Penerapan e-Court semakin ditekankan setelah adanya kebijakan pemerintah yang membatasi interaksi sosial masyarakat yang disebabkan oleh pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia atau yang dikenal dengan *World Health Organisation* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang dapat menyebabkan *Pneumonia* dan penyakit pernafasan akut hingga kematian yang dengan mudah menular antar manusia hingga keseluruh dunia.⁸ Guna meminimalisir perkembangan dan akibat buruknya, pemerintah menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)⁹ hingga perberlakuan pola hidup baru atau *New normal* yang membatasi interaksi langsung antar masyarakat pencari keadilan dengan praktisi dan lingkungan pengadilan.

Permasalahan lain yang muncul dalam penerapan e-Court adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dalam era 4.0 ini tidak semua golongan masyarakat faham dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi sehingga belum keseluruhan masyarakat dapat menikmati layanan tersebut. Berdasarkan laporan Badan Statistik Indonesia

⁸ World Health Organisation, diakses pada ["WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020"](https://www.who.int/dg/2020/03/11). www.who.int (dalam bahasa Inggris). tanggal 3 Juni 2020, pukul 21.00 wib.

⁹ Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/260/2020 tentang Penerapan PSBB di Sumatera Barat.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumatera barat dari skala 0 sampai 10 masih berada pada angka 5,12 pada tahun 2018 dan 5,24 pada tahun 2019 yang mencakup data akses dan infrastruktur, penggunaan, keahlian terhadap teknologi informasi dan komunikasi.¹⁰ Hal ini tentu menjadi permasalahan utama dalam penerapan e-Court baik bagi masyarakat pencari keadilan maupun praktisi hukum.

Kendala dan hambatan diatas menjadi semakin dirasakan mengingat pelaksanaan e-Court masih menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat terutama para pihak karena secara eksplisit dalam Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tidak ada kewajiban untuk bersidang secara elektronik di pengadilan. Hal ini berdampak kepada jumlah administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Negeri Padang secara elektronik. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Negeri Padang di temukan bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Negeri padang menerima pendaftaran dan memutuskan secara elektronik perkara perdata sebanyak 19,2% atau 138 perkara dari 710 yang terdiri dari gugatan, permohonan dan gugatan sederhana.¹¹ Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Padang menerima pendaftaran dan memutuskan secara elektronik perkara perdata sebanyak 33% atau 168 perkara dari 507 perkara terdaftar dan putus secara elektronik yang terdiri dari gugatan, permohonan dan gugatan sederhana.¹² Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan tentang bagaimana penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Padang dan tentang bagaimana kesiapan para pihak, advokat, hakim, pejabat

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Indek Pembangunan Teknologi Dan Informasi 2019*, hlm. 32-33

¹¹ Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019*, Pengadilan Negeri Padang ,2020, hlm. 13.

¹² Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*, Pengadilan Negeri Padang ,2021, hlm. 10.

pengadilan dan praktisi hukum lainnya serta pelayanan yang diberikan oleh pengadilan untuk melaksanakan e-Court.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji penerapan *e-Court* dengan jenis perkara perdata kedalam sebuah tulisan dengan judul “PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG.”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹³ Apabila hendak merumuskan masalah-masalah pokok dalam suatu penelitian hukum, maka peneliti dapat mengacu pada penjabaran latar belakang dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ?

¹³ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm. 34.

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pihak-pihak lain serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori yakni teoritis/akademik dan praktis/pragmatis.¹⁴


1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata, khususnya dalam bidang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
 - b. Untuk menambah perbendaharaan referensi dibidang Hukum Perdata, khususnya dalam bidang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 37.

- c. Hasil penelitian diharapkan memperkaya pengetahuan terutama dalam memahami hukum acara perdata terkhususnya administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Bagi pengadilan Negeri Padang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam optimalisasi asas beracara sederhana, cepat dan berbiaya ringan dalam permasalahan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini berguna menambah khazanah keilmuan mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui e-Court.
- c. Di bidang akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta referensi bacaan terutama yang berkaitan dengan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem,

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁵

Maka untuk menjawab permasalahan diatas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang digunakan untuk mengetahui bagaimana norma-norma hukum dilaksanakan, menghubungkannya dengan fakta-fakta yang penulis temui di lapangan dan kemudian membandingkan pada peraturan yang berlaku.¹⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maupun hasil wawancara yang berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti.

3. Sumber dan Jenis Data

- a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan(*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang-

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm. 42.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 134.

undangan, buku-buku, dan jurnal yang diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Penelitian Lapangan(*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan para praktisi hukum baik kepada Hakim, Ketua pengadilan dan/atau pegawai pengadilan, Advokat dan para pihak yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauan) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak) dalam pelaksanaan *E-court* di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Padang.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dengan ketua atau hakim Pengadilan Negeri Padang serta dengan para pihak yang bersangkutan. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.175

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁸ sumber data sekunder yang terdiri atas :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. *HerzienInlandschReglement* (HIR)
3. *RechtreglementVoorDeBuitengewesten* (Rbg)
4. *Wetbook Op DeBurgerlijkeRechtvordering* (Rv)
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 178.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 176

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan dan penafsiran tentang hukum melalui literatur-literatur, hasil penelitian, jurnal dan data-data serupa yang ditulis oleh para sarjana hukum. Atau dengan kata lain data ini adalah data yang digunakan untuk melengkapi data primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.²⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semi terstruktur, yaitu dengan menyusun pertanyaan terlebih dahulu

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, 2003, hlm. 68.

yang kemudian dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mencatat hasil wawancara.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²¹ Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh perkara dan permohonan perdata yang terdaftar secara *e-court* pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA terhitung dari tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan bulan Maret 2021.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, sampel yang diambil dari populasi menggunakan *purposive sampling* dan/atau *random sampling*. Dalam hal ini peneliti menentukan sampel dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dalam hal ini peneliti melakukan pendalaman terhadap beberapa sampel berikut :

1. Gugatan Nomor : 166/Pdt.G/2020/PN Pdg.
2. Gugatan Nomor : 175/Pdt.G/2020/PN Pdg.
3. Gugatan Nomor : 177/Pdt.G/2020/PN Pdg.
4. Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2021/PN Pdg.

6. Pengolahan dan Analisa Data

a) Pengolahan Data

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 118.

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dan studi dokumen secara lengkap dan jelas, tahap selanjutnya adalah penyesuaian data dengan pembahasan yang akan diteliti, kemudian dilakukan proses *editing*, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.²² sehingga tersusun secara sistematis, terstruktur, saling berkaitan dan didapat suatu kesimpulan.

b) Analisa Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisa dan diolah secara kualitatif, yang nantinya akan dikumpulkan menjadi suatu uraian deskriptif guna menjawab semua permasalahan. Analisis yang dilakukan didasarkan kepada uraian-uraian dan pembahasan yang dilakukan terhadap data yang telah terkumpul, dengan mengaitkan dengan perundang-undangan, pendapat para ahli sehingga diperoleh kesimpulan akhir.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

²² Bambang Sunggono, *Op cit.*, hlm. 125.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat yang mencakup Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan.

